



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ ¹⁷⁸ /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN, ADVOKASI DAN LAYANAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA BAGIAN PENGADAAN
BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan guna mewujudkan tertib administrasi, efektif dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengadaan barang/jasa, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan, Advokasi dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan, Advokasi dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 1 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;

13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Bupati Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan, Advokasi dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan, Advokasi dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan dan pembinaan terkait kegiatan Pembinaan, Advokasi dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Pada :

- a. Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
- b. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.

KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan, Advokasi dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah melaksanakan tugas terhitung mulai Januari 2022.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan, Advokasi Dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 23 Maret 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa; dan
4. Sdr. Anggota Tim.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/16/KEP/412.013/2022
TANGGAL : 23 MARET 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN, ADVOKASI DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pembina	Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Inspektur Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro
5.	Anggota	1. Sub Koordinator Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro; 2. Sub Koordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro;dan 3. Sub Koordinator Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH